

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 2/06.07/DPMPTSP/VI/2023

Membaca

: Surat Permohonan dari Sdr/i METRA YONI, S. Sos tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan

Pendidikan "SMP ISLAM TERPADU ESA UNGGUL"

Menimbang:

Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya

dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

: 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru:

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama

METRA YONI, S. Sos

Alamat

JL. GURITA NO. 81

Nama Perusahaan/Yayasan :

YAYASAN INSAN UNGGUL MADANI

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL, GABUS NO. 10

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Sekolah

SMP ISLAM TERPADU ESA UNGGUL

Alamat Sekolah

JL. GABUS NO. 10

Kelurahan/Kecamatan

Tangkerang Barat / Marpoyan Damai

Jenis Pendidikan Nama Notaris

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

RATU HELDA PURNAMASARI, SH, MKn

No. Akte Notaris

Tanggal

26 November 2015

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- 2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku
- 3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

: Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.







Dikeluarkan di : Pekanbaru Pada Tanggal : 14 Juni 2023 a.n. WALIKOTA PEKANBARU Kepala Dinas Penanaman Modal Terpady Satu Pintu Pekanbaru

RI. S.Th.L. M.H. pina Tk. I 17 200312 1 004



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 4/06.08/DPMPTSP/VI/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i METRA YONI, S.Sos tentang Permohonan Izin Operasional Satuan

Pendidikan "SMP ISLAM TERPADU ESA UNGGUL"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya

dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

 Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

 Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : METRA YONI, S.Sos Alamat : JL. GURITA NO. 81

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN INSAN UNGGUL MADANI

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL, GABUS NO. 10

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SMP ISLAM TERPADU ESA UNGGUL

Alamat Sekolah : JL. GABUS NO. 10

Kelurahan/Kecamatan
Jenis Pendidikan
Nama Notaris

Tangkerang Barat / Marpoyan Damai
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
RATU HELDA PURNAMASARI, SH, MKn

No. Akte Notaris : 43

Tanggal : 26 November 2015

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

 Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

 Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2028 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



